Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Vol. 2, No. 1, April 2018: hlm 277-283

ISSN 2579-6348 (Versi Cetak)
ISSN-L 2579-6356 (Versi Elektronik)

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA AMBON

Yonna Beatrix Salamor[1]

[1] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pattimura

Email: yonnahukum@gmail.com

ABSTRAK

Mendapatkan jasa bantuan hukum merupakan sesuatu yang mahal, karena masyarakat miskin tidak mampu untuk membayar advokat untuk melakukan pendampingan ataupun melakukan perlawanan dalam proses hukum yang dialami oleh tersangka atau terdakwa. Ketidakmampuan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan prosedur hukum, mengharuskan untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat pendampingan hukum secara gratis. Didalam hukum pidana terdapat asas peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan. hukum hanya untuk orang kaya sedangkan orang miskin sangat sulit berhadapan dengan hukum, seperti adagium hukum tajam kebawah dan tumpul ke atas. Peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat berperan dalam mewujudkan asas equality before the law. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam tahap pra-adjudikasi maupun tahap adjudikasi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan lokasi penelitian di Kota Ambon, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dan pengambilan data di instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, implementasi bantuan hukum yang diharapkan masih jauh daripada yang diharapkan, di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dilayani oleh 1 (dsatu) orang advokat dan di Pengadilan Negeri Kelas II A Ambon hanya dilayani oleh 1 (satu) Organisasi Bantuan Hukum, untuk itu sangat sulit untuk tercapai peradilan pidana yang adil dan tidak memihak (due process of law), karena tersangka dan terdakwa tidak diberikan bantuan hukum yang layak, sangat mudah terjadi salah tangkap, mengakui perbuatan yang bukan dia lakukan, bahkan untuk melakukan upaya perlawanan dan upaya hukum tersangka atau terdakwa tidak bisa dilakukan karena tidak paham dengan masalah hukum yang dihadapinya.

Kata kunci: bantuan hukum, masyarakat miskin, kota Ambon

1. PENDAHULUAN

Setiap orang dijamin hak asasi sejak masih dalam kandungan ibunya. Indonesia sebagai Negara hukum, yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dibidang politik hukum, sosial, dan ekonomi. Negara hukum dan Hak Asasi Manusia bagaikan gambar mata uang yang bersebelahan namun merupakan suatu kesatuan.

Dengan dikeluarkanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang kemudian tidak menempatkan seorang Tersangka/Terdakwa sebagai objek hukum pidana namun berubah menjadi subjek hukum pidana, dengan menempatkan tersangka/terdakwa sebagai subjek hukum pidana maka terdapat kesederajatan setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Potret penegakan hukum yang bernuasa kekerasan (*violence*) dalam pemerikasaan yang menggunakan kekerasan baik bersifat fisik maupun verbal, karena *Het Herziene Inlandsch Reglement*/HIR (Stbl.1941 Nomor : 44) mengatur tentang "pengakuan tersangka/terdakwa" hal ini berbeda dengan KUHAP yang pada pasal 184 ayat (1) merubah pengakuan tersangka/terdakwa menjadi "keterangan terdakwa" hal ini membuktikan sistem pemeriksaan sudah dirubah dari sistem inkusitoir (*inquisitoir*) menja di sistem akusatoir (*accusatoir*) yang lebih melindungi hak asasi dari tersangka/terdakwa.

Setelah berlakunya KUHAP M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa "tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dimulai sebagai subjek bukan sebagai objek" (M. Yahya Harahap, 134). Bukan saja perbedaan antara pengakuan tersangka/terdakwa dan keterangan terdakwa, namun pemberian bantuan hukum pada masa HIR dan masa KUHAP. HIR memberikan pembatasan dalam pemberian bantuan hukum sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Padahal pada tahap Pra-ajudikasi seorang tersangka harus sudah didampingi oleh penasehat ukum untuk memperjuangkan hak-haknya, tetapi dalam Pasal 54 KUHAP menyebutkan bahwa "guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Pendampingan oleh Penasehat hukum menjamin supaya tersangka/terdakwa dapat bebas dari tekanan ataupun peradilan yang menempatkan tersangka/terdakwa sebagai objek hukum. Dengan pendampingan serta bantuan hukum yang berikan kepada tersangka/terdakwa maka akan tercapai peradilan pidana yang adil dan tidak memihak (*due process of law*). Selain itu, masyarakat pencari keadilan harus diberikan informasi tentang hak-haknya hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan.

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik (International Convenant on Civil and Political Right). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu kepentingan-kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat.

Mendapatkan jasa bantuan hukum merupakan sesuatu yang mahal, karena masyarakat miskin tidak mampu untuk membayar advokat untuk melakukan pendampingan ataupun melakukan perlawanan dalam proses hukum yang dialami oleh tersangka atau terdakwa. Ketidakmampuan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan prosedur hukum, mengharuskan untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat pendampingan hukum secara gratis. Didalam hukum pidana terdapat asas peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan (Bambang Sunggono:62). Hukum hanya untuk orang kaya sedangkan orang miskin sangat sulit berhadapan dengan hukum, seperti adagium hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat berperan dalam mewujudkan asas *equality before the law*.

Kota Ambon sebagai ibukota Propinsi Maluku merupakan Propinsi dengan tingkat kemiskinan sebeasar 27,70 persen dari total penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Dengan tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan angka kriminal yang tinggi juga. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat miskin di Kota Ambon adalah sulitnya akses untuk mendapatkan keadilan dalam bidang hukum khususnya karena ketidaksanggupan masyarakat miskin untuk memakai jasa advokat.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis untuk dibahas adalah Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Ambon dalam tahap pra-ajudikasi dan ajudikasi.

ISSN 2579-6348 (Versi Cetak)
ISSN-L 2579-6356 (Versi Elektronik)

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrim hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki:35). Untuk menunjang penelitian ini maka penulis mempergunakan metode penelitian:

Jenis penelitian

Penelitian tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Tipe penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel dan diolah atau dianalisis untuk diambil kesimpulannya (Sugiyono:29).

Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan sebagai lokasi penelitian adalah Kota Ambon.

Sumber data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden penelitian yang terkait dengan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan memperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum dan hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier, sebagai bahan hukum penunjang yang mencakup petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus, ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dengan dua cara yaitu:

1. Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti maupun teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.
2. Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak-pihak terkait dengan bantuan hukum kepada masyarakat miskin agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti.

Teknik analisa data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka pada tingkat pra-adjudikasi

Tahap pra-ajudikasi, merupakan proses awal penyidik maupun penyelidik melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, dan menemukan barang bukti untuk menentukan tersangka. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP, penyidikan dilaksanakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti yang telah berhasil dikumpulkan berfungsi untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Penyidikan yang dilaksanakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu juga dilaksanakan guna menemukan tersangkanya.

Menurut KUHAP, penyidik memiliki sejumlah kewenangan, yaitu: (a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; (b) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri; (c) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; dan (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiska sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain kewenangan, penyidik mempunyai kewajiban untuk menunjuk seorang advokat untuk melakukan pendampingan hukum bagi tersangka hal ini sesuai dengan Pasal 17 huruf (g), Pasal 23 ayat 1 huruf (g), Pasal 23 ayat 2 huruf (o), Pasal 36 ayat huruf (e) dan huruf (k) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang tersangka wajib hukumnya oleh penyidik diberi bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat maupun lembaga bantuan hukum (LBH) dalam tahap pra-adjudikasi bertujuan untuk menjamin hak-hak seorang tersangka selama penyidikan. Bentuk bantuan hukum yang diberikan selama tahap pra-adjudikasi adalah melakukan pendampingan dan memberikan pemahaman hukum kepada tersangka yang tidak paham tentang hukum. Pendampingan tersangka dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran selama proses

ISSN 2579-6348 (Versi Cetak)
ISSN-L 2579-6356 (Versi Elektronik)

penyidikan (penetapan tersangka, penangkapan, penyitaan, dan lain-lain). Selain itu pendampingan tersangka juga berfungsi untuk melindungi tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik.

Tabel 1.
Data Penanganan kasus tindak pidana dalam tahun 2017

	Perkara Perempuan dan Anak	Tindak Pidana Umum	Tindak Pidana Khusus	Total
Diancam 5 thn Ke Atas	64	251	-	315
Penunjukan	7	40		47
Tidak Diberikan Bantuan Hukum	57	110		268

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polres Pulau Ambon & Pulau-Pulau Lease, ditemukan bahwa dalam tahap pra-adjudikasi tidak ada Lembaga Bantuan Hukum ataupun advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin di Kota Ambon. Hal ini dikarenakan tidak adanya *Memory of Understanding* (MoU) antara penyidik dengan advokat maupun lembaga bantuan hukum. Hal ini tentunya menyulitkan penyidik dalam melaksanakan amanat KUHAP. Untuk mengisi kekosongan bantuan hukum kepada tersangka, maka penyidik Polres Pulau Ambon & Pulau-Pulau Lease melakukan penunjukan atau menghubungi seorang advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada tersangka. Penunjukan advokat dilakukan melalui surat penunjukan. Karena keterbatasan dana yang dimiliki penyidik, hanya ada 1 (satu) advokat yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan kepada tersangka selama proses penyidikan. Satu orang advokat itu harus menangani 47 orang tersangka dalam setahun. Sedangkan dalam setahun terdapat 268 (duar ratus enam puluh delapan) tersangka yang tidak dapat diberikan bantuan hukum. Keadaan seperti ini merupakan keadaan yang tidak ideal bagi seorang tersangka maupun advokat.

Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa pada tingkat adjudikasi

Tahap ajudikasi merupakan lanjutan dari tahap pra-ajudikasi. Dalam tahap ini, seorang terdakwa akan dituntut oleh penuntut umum (Jaksa Penuntut Umum). Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku dengan permintaan suapa diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini, peranan advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat penting. Pembelaan (perlawanan) seorang advokat atau LBH sebagai penasehat hukum diperlukan guna menjamin terpenuhinya hak-hak seorang terdakwa. Hak-hak terdakwa yang dapat dibela oleh penasehat hukum antara lain:

a. Tidak ditahan selama proses persidangan;
b. Membuat nota keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan penuntut umum;
c. Membuat perlawanan dalam pemeriksaan persidangan, contohnya pemeriksaan barang bukti;
d. Membuat pembelaan (pledoi) terhadap tuntutan penuntut umum;
e. Mempersiapkan upaya hukum lain setelah adanya putusan hakim.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat di Kota Ambon, dalam tahap adjudikasi dapat dilihat dari data Pengadilan Negeri Kelas IIA Ambon dalam tiga tahun terakhir untuk tindak pidana umum sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. *Pemberian Bantuan Hukum*

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Didamping Penasehat Hukum	Tidak Didampingi Penasehat Hukum	Penunjukan
1	2015	246	165	81	53
2	2016	430	175	255	78
3	2017	387	205	182	89
	Total	1063	545	518	220

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin hanya dilakukan oleh satu lembaga bantuan hukum yang dikenal Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (Pos Bakum Ambon). Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan penandatanganan *Memory of Understanding* (MoU) dengan Pos Bakum Ambon. Meskipun telah dilakukan penandatangan MoU, terdapat kendala bantuan dana dalam operasional. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan bantuan dana dari negara, lembaga bantuan hukum harus memiliki akreditasi. Sedangkan, Pos Bakum Ambon belum memiliki akreditasi sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Besar bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per satu perkara yang ditangani.
Belum terakreditasinya Pos Bakum Ambon, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk akreditasi. Syarat-syarat pengajuan akreditasi sebuah LBH antara lain: (a) Surat Penunjukan dari pengadilan; (b) Surat Keterangan Miskin dari RT/Kelurahan atau Surat Penerima Bantuan Langsung Tunai/ Surat Keterangan Penerima Raskin; (c) Dakwaan; (d) Eksepsi (kalau ada); (e) Tuntutan; (f) Pembelaan; (g) Putusan; dan (h) Upaya hukum lain (kalau ada).

Adanya 1 (satu) organisasi LBH yang mendapat surat penunjukan oleh pengadilan, membuat pihak pengadilan negeri Kelas IIA Ambon kesulitan dalam memenuhi hak-hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat maupun lembaga bantuan hukum lainnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa merupakan hal yang wajib diberikan kepada orang atau kelompok miskin yang tidak mampu memakai jasa seorang advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Namun implementasi bantuan hukum yang diharapkan masih jauh daripada yang diharapkan, di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dilayani oleh satu orang advokat dan di Pengadilan Negeri Kelas II A Ambon hanya dilayani oleh satu Organisasi Bantuan Hukum, untuk itu sangat sulit untuk tercapai peradilan pidana yang adil dan tidak memihak (*due process of law*), karena tersangka dan terdakwa tidak diberikan bantuan hukum yang layak, sangat mudah terjadi salah tangkap, mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, bahkan untuk melakukan upaya perlawanan dan upaya hukum tersangka atau terdakwa tidak bisa dilakukan karena tidak paham dengan masalah hukum yang dihadapinya.

ISSN 2579-6348 (Versi Cetak)
ISSN-L 2579-6356 (Versi Elektronik)

Penulis juga menyarankan, agar dalam tahap pra-adjudikasi antara penyidik Polri dan advokat perlu adanya MoU agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat dilakukan dengan baik. Dalam tingkat adjudikasi, LBH yang ada perlu ditingkatkan kapasitas dan memenuhi syarat untuk akreditasi agar bantuan operasional LBH dapat diberikan sehingga masyarakat miskin di Kota Ambon dapat menerima bantuan hukum secara gratis demi terwujudnya keadilan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bersedia berpartisipasi dalam penelitian kali ini, dan kepada pihak-pihak yang telah membantu sampai artikel ini dapat disusun.

REFERENSI

Hamidah, A. A. (2014). Implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di kota Bandar Lampung. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* .

Harahap, M. Y. (2007). *Permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan: Edisi kedua.* Jakarta: Sinar Grafika.

Harianto, B. S. (2009). *Bantuan hukum dan hak asasi manusia.* Bandung: Mandar Maju.

Lubis, M. S. (2010). *Hak tersangka sebelum pemeriksaan* . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Marupang, L. (2009). *Proses penanganan perkara pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Saefudin, Y. (2015). Implementasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin di Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum* , 65-76.

Winarta, F. H. (2000). *Bantuan hukum: Suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan.* Jakarta: Elex Media Komputindo.